



P U T U S A N

No. 477 K/PID.SUS/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : EDI SYAHPUTRA ;
Tempat lahir : Saree ;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun/26 November 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sare, Kecamatan Lembah Seulawah,
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Nangroe Aceh
Darussalam ;

A g a m a : Islam ;

Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 30 April 2013 sampai dengan tanggal 20 Mei 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni 2013 ;
- 3 Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 ;
- 4 Perpanjangan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2013 ;
- 5 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 10 September 2013 ;
- 6 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 24 November 2013 ;
- 8 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2013 sampai dengan tanggal 18 Desember 2013 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2014



- 9 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Februari 2013 ;
- 10 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 421/2014/S.208.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 05 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 17 Februari 2014 ;
- 11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 422/2014/S.208.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 05 Maret 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 08 April 2014 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Stabat karena didakwa :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa EDI SYAHPUTRA bersama-sama dengan MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jalan Besitang Pos Lalu Lintas, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 saksi-saksi AIPTU SAMSUL BAHRI dan BRIGADIR HENDRA SINULINGGA (Anggota Polsek P. Berandan) bersama dengan MUZAKIR (Banpol), sedang melakukan sweeping/razia di depan Pos Lalu Lintas Jalan Besitang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z datang dari arah Aceh menuju Medan, kemudian BRIGADIR HENDRA SINULINGGA memberhentikan mobil avanza tersebut, setelah mobil tersebut berhenti saksi-saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki didalam mobil tersebut yaitu Para Terdakwa MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL bersama dengan EDI SYAHPUTRA, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan di mobil tersebut, namun ketika MISBAHUL FUADI bersama dengan para saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu belakang mobil, dan pada saat itu BRIGADIR HENDRA SINULINGGA melihat ada bungkus mencurigakan yang diduga adalah Narkotika jenis ganja, Para Terdakwa dan EDI SYAHPUTRA melarikan diri meninggalkan mobil avanza tersebut, lalu BRIGADIR HENDRA SINULINGGA dan MUZAKIR langsung melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa, tidak lama kemudian BRIGADIR HENDRA SINULINGGA dan MUZAKIR berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISBAHUL FUADI dan Terdakwa TEUKU SYAHRIL, sedangkan salah seorang lainnya tidak berhasil ditemukan, selanjutnya para saksi bersama dengan Terdakwa MISBAHUL FUADI dan Terdakwa TEUKU SYAHRIL memeriksa isi mobil tersebut dan di bawah tempat duduk supir ditemukan 3 (tiga) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja, di bawah bangku tengah ditemukan 7 (tujuh) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja, dan di bawah bangku belakang ditemukan 10 (sepuluh) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja, yang mana jumlah keseluruhannya adalah 20 (dua puluh) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja, kemudian para saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Beranda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan dalam keadaan basah dan berlumpur, lalu para saksi melakukan pengejaran terhadap laki-laki sebagaimana informasi yang telah diberikan, kemudian para saksi berhasil menangkap laki-laki yang dimaksud dalam keadaan basah dan berlumpur dan benar bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa EDI SYAHPUTRA, salah seorang yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z yang melarikan diri ;

Bahwa berdasarkan interogasi kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA sepakat akan mengantarkan 20 (dua puluh) bal/bungkus ganja seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut ke Bandar Baru dimana Para Terdakwa akan mendapatkan upah dari hasil mengantar ganja tersebut, dimana upah dari hasil membawa ganja tersebut nantinya akan dibagi tiga setelah dipotong biaya untuk merental mobil dan biaya lainnya, kemudian Terdakwa MISBAHUL FUADI menemui MAULIZAR untuk merental mobil, kemudian Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA mengambil ganja di Desa Lamtebah, sesampainya di desa Lamtebah Teuku Syahril memasukkan 20 (dua puluh) bal/bungkus besar ganja dengan menggunakan goni palstik ke dalam mobil bagian belakang, selanjutnya Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA langsung bergerak ke Pabrik Aqua di Desa Lamtamot, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA menyusun ganja tersebut dimana 3 (tiga) bal/bungkus besar dimasukkan ke bawah kursi supir, lalu 7 (tujuh) bal/bungkus besar ganja dimasukkan ke bawah kursi tengah, dan 10 (sepuluh) bal/bungkus besar ganja dimasukkan ke bawah kursi bagian belakang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA berangkat menuju Bandar Baru, akan tetapi Para Terdakwa berhasil distop dan ditangkap oleh Polisi di Jalan Besitang Pos Lalu Lintas, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat ;
Bahwa Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA menjual, menjadi perantara jual beli, membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 45/IL.1.0106/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 benar bahwa 20 (dua puluh) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja tersebut hasil penimbangan berat bersih 20.000 (dua puluh ribu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab. : 3004/NNF/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 142 (seratus empat puluh dua) gram ganja (penyisihan) milik Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa EDI SYAHPUTRA bersama-sama dengan MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jalan Besitang Pos Lalu Lintas, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Langkat di Stabat, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 saksi-saksi AIPTU SAMSUL BAHRI dan BRIGADIR HENDRA SINULINGGA (Anggota Polsek P. Berandan) bersama dengan MUZAKIR (Banpol), sedang melakukan sweeping/razia di depan Pos Lalu Lintas Jalan Besitang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z datang dari arah Aceh menuju Medan, kemudian BRIGADIR HENDRA SINULINGGA memberhentikan mobil avanza tersebut, setelah mobil tersebut berhenti saksi-saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki di dalam mobil tersebut yaitu Para Terdakwa MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL bersama dengan EDI SYAHPUTRA, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan di mobil tersebut, namun ketika MISBAHUL FUADI bersama dengan para saksi membuka pintu belakang mobil, dan pada saat itu BRIGADIR HENDRA SINULINGGA melihat ada bungkusan mencurigakan yang diduga adalah Narkotika jenis ganja, Para Terdakwa dan EDI SYAHPUTRA melarikan diri meninggalkan mobil avanza tersebut, lalu BRIGADIR HENDRA SINULINGGA dan MUZAKIR langsung melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa, tidak lama kemudian BRIGADIR HENDRA SINULINGGA dan MUZAKIR berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISBAHUL FUADI dan Terdakwa TEUKU SYAHRIL, sedangkan salah seorang lainnya tidak berhasil ditemukan, selanjutnya para saksi bersama dengan Terdakwa MISBAHUL FUADI dan Terdakwa TEUKU SYAHRIL memeriksa isi mobil tersebut dan di bawah tempat duduk supir ditemukan 3 (tiga) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja, di bawah bangku tengah ditemukan 7 (tujuh) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja, dan di bawah bangku belakang ditemukan 10 (sepuluh) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja, yang mana jumlah keseluruhannya adalah 20 (dua puluh) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja, kemudian para saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Beranda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan dalam keadaan basah dan berlumpur, lalu para saksi melakukan pengejaran terhadap laki-laki

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana informasi yang telah diberikan, kemudian para saksi berhasil menangkap laki-laki yang dimaksud dalam keadaan basah dan berlumpur dan benar bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa EDI SYAHPUTRA, salah seorang yang ada didalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z yang melarikan diri ;

Bahwa berdasarkan interogasi kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA sepakat akan mengantarkan 20 (dua puluh) bal/bungkus ganja seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut ke Bandar Baru dimana Para Terdakwa akan mendapatkan upah dari hasil mengantar ganja tersebut, dimana upah dari hasil membawa ganja tersebut nantinya akan dibagi tiga setelah dipotong biaya untuk merental mobil dan biaya lainnya, kemudian Terdakwa MISBAHUL FUADI menemui MAULIZAR untuk merental mobil, kemudian Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA mengambil ganja di desa Lamtebah, sesampainya di Desa Lamtebah Teuku Syahril memasukkan 20 (dua puluh) bal/bungkus besar ganja dengan menggunakan goni plastik ke dalam mobil bagian belakang, selanjutnya Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA langsung bergerak ke Pabrik Aqua di Desa Lamtamot, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA menyusun ganja tersebut dimana 3 (tiga) bal/bungkus besar dimasukkan ke bawah kursi supir, lalu 7 (tujuh) bal/bungkus besar ganja dimasukkan ke bawah kursi tengah, dan 10 (sepuluh) bal/bungkus besar ganja dimasukkan ke bawah kursi bagian belakang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA berangkat menuju Bandar Baru, akan tetapi Para Terdakwa berhasil distop dan ditangkap oleh Polisi di Jalan Besitang Pos Lalu Lintas, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat ;

Bahwa Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA menjual, menjadi perantara jual beli, membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 45/IL.1.0106/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 benar bahwa 20 (dua puluh) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja tersebut hasil penimbangan berat bersih 20.000 (dua puluh ribu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab. : 3004/NNF/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 142 (seratus empat puluh dua) gram ganja (penyisihan) milik Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU :

KETIGA :

Bahwa Terdakwa EDI SYAHPUTRA bersama-sama dengan MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2013, bertempat di Jalan Besitang Pos Lalu Lintas, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon, perbuatan mana dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 24 April 2013 saksi-saksi AIPTU SAMSUL BAHRI dan BRIGADIR HENDRA SINULINGGA (Anggota Polsek P. Berandan) bersama dengan MUZAKIR (Banpol), sedang melakukan sweeping/razia di depan Pos Lalu Lintas Jalan Besitang, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, kemudian melintas 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z datang dari arah Aceh menuju Medan, kemudian BRIGADIR HENDRA SINULINGGA memberhentikan mobil avanza tersebut, setelah mobil tersebut berhenti saksi-saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki di dalam mobil tersebut yaitu Para Terdakwa MISBAHUL FUADI dan TEUKU SYAHRIL bersama dengan EDI SYAHPUTRA, selanjutnya para saksi melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan di mobil tersebut, namun ketika MISBAHUL FUADI bersama dengan para saksi membuka pintu belakang mobil, dan pada saat itu BRIGADIR HENDRA

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SINULINGGA melihat ada bungkus-bungkus mencurigakan yang diduga adalah Narkotika jenis ganja, Para Terdakwa dan EDI SYAHPUTRA melarikan diri meninggalkan mobil avanza tersebut, lalu BRIGADIR HENDRA SINULINGGA dan MUZAKIR langsung melakukan pengejaran terhadap Para Terdakwa, tidak lama kemudian BRIGADIR HENDRA SINULINGGA dan MUZAKIR berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MISBAHUL FUADI dan Terdakwa TEUKU SYAHRIL, sedangkan salah seorang lainnya tidak berhasil ditemukan, selanjutnya para saksi bersama dengan Terdakwa MISBAHUL FUADI dan Terdakwa TEUKU SYAHRIL memeriksa isi mobil tersebut dan di bawah tempat duduk supir ditemukan 3 (tiga) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja, di bawah bangku tengah ditemukan 7 (tujuh) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja, dan di bawah bangku belakang ditemukan 10 (sepuluh) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja, yang mana jumlah keseluruhannya adalah 20 (dua puluh) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja, kemudian para saksi membawa Para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pangkalan Beranda untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB para saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencurigakan dalam keadaan basah dan berlumpur, lalu para saksi melakukan pengejaran terhadap laki-laki sebagaimana informasi yang telah diberikan, kemudian para saksi berhasil menangkap laki-laki yang dimaksud dalam keadaan basah dan berlumpur dan benar bahwa laki-laki tersebut adalah Terdakwa EDI SYAHPUTRA, salah seorang yang ada di dalam 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z yang melarikan diri ;

Bahwa berdasarkan interogasi kepada Para Terdakwa, Para Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA sepakat akan mengantarkan 20 (dua puluh) bal/bungkus ganja seberat 20.000 (dua puluh ribu) gram tersebut ke Bandar Baru dimana Para Terdakwa akan mendapatkan upah dari hasil mengantar ganja tersebut, dimana upah dari hasil membawa ganja tersebut nantinya akan dibagi tiga setelah dipotong biaya untuk merental mobil dan biaya lainnya, kemudian Terdakwa MISBAHUL FUADI menemui MAULIZAR untuk merental mobil, kemudian Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam BL 593 Z, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA mengambil ganja di Desa Lamtebah, sesampainya di Desa Lamtebah Teuku Syahril memasukkan 20 (dua puluh) bal/bungkus besar ganja dengan menggunakan goni plastik ke dalam mobil bagian belakang, selanjutnya Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan EDI SYAHPUTRA langsung bergerak ke Pabrik Aqua di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamtamot, dan sesampainya di tempat tersebut Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA menyusun ganja tersebut dimana 3 (tiga) bal/bungkus besar dimasukkan ke bawah kursi supir, lalu 7 (tujuh) bal/bungkus besar ganja dimasukkan ke bawah kursi tengah, dan 10 (sepuluh) bal/bungkus besar ganja dimasukkan ke bawah kursi bagian belakang, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA berangkat menuju Bandar Baru, akan tetapi Para Terdakwa berhasil distop dan ditangkap oleh Polisi di Jalan Besitang Pos Lalu Lintas, Kelurahan Tangkahan Durian, Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat ;

Bahwa Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA menjual, menjadi perantara jual beli, membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis ganja tanpa izin dari pihak yang berwenang ;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Pegadaian Nomor : 45/IL.1.0106/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 benar bahwa 20 (dua puluh) bal/bungkus besar Narkotika jenis ganja tersebut hasil penimbangan berat bersih 20.000 (dua puluh ribu) gram, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab. : 3004/NNF/2013 tanggal 15 Mei 2013 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku Pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 142 (seratus empat puluh dua) gram ganja (penyisihan) milik Terdakwa MISBAHUL FUADI, Terdakwa TEUKU SYAHRIL dan Terdakwa EDI SYAHPUTRA benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar

dalam Golongan I Nomor Urut 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat tanggal 17 Oktober 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa EDI SYAHPUTRA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram". Sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EDI SYAHPUTRA dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) bal Narkotika jenis ganja ;
- 3 (tiga) unit HP merk Nokia ;
- 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Avanza No. Pol. BL 593 Z warna hitam berikut STNK ;

Dipergunakan dalam berkas perkara an. MISBAHUL FUADI, dkk ;

1 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 481/Pid/Sus/2013/-PN.Stb. tanggal 14 November 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa EDI SYAHPUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membawa Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta pidana denda sebesar Rp

2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

3 Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4 Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;



- 5 Memerintahkan barang bukti berupa :
- 20 (dua puluh) bal Narkotika jenis ganja ;
 - 3 (tiga) unit HP merk Nokia ;
 - 1 (satu) unit mobil mini bus merk Toyota Avanza No. Pol. BL 593 Z warna hitam berikut STNK ;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Misbahul Fuadi, dan kawan-kawan ;

- 6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 621/PID/2013/PT-MDN. tanggal 07 Januari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat tanggal 14 November 2013 No. 481/Pid/Sus/2013/PN.Stb., yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 05/Akta.Pid/KS/-2014/PN-Stb. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 Februari 2014 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2014 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Februari 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Februari 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 Februari 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 17 Februari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum ;

Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan dalam putusannya menyatakan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar menurut hukum sehingga Judex Facti/Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengambil mengadili perkara ditingkat banding, pendapat Judex Facti tersebut jelas-jelas menunjukkan bahwa Judex Facti telah salah dalam menerapkan hukum karena apabila diperhatikan dengan lebih teliti putusan Pengadilan Negeri Stabat No. 481/Pid.Sus/2013/PN.Stb. pada halaman 17 (tujuh belas) alinea ketiga, halaman 8 (delapan) sampai dengan halaman 19 (sembilan belas) alinea pertama Judex Facti/Pengadilan Negeri Stabat membuat pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Judex Facti berpendapat BAP II saksi MISBAHUL FUADI dan saksi TEUKU SYAHRIL sangat rapuh untuk dijadikan alat bukti surat karena keterangannya berbeda dengan BAP I kedua saksi dimana alasan perubahan BAP kedua saksi tidak dapat dihalalkan dan terkesan mengada-ada ;
- Bahwa Judex Facti berpendapat yang dapat dijadikan alat bukti surat adalah BAP I saksi Misabul Fuadi dan saksi Teuku Syahril ;
- Bahwa Judex Facti berpendapat di persidangan juga tidak terungkap dengan jelas keterlibatan Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi lainnya dan dihubungkan dengan BAP I saksi Misbahul Fuadi dan BAP I saksi Teuku Syahril dan keterangan Terdakwa sendiri, dimana terungkap fakta yang sebenarnya bahwa Terdakwa hanya ingin ikut dengan tujuan refreasing ke Medan dan pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui kedua saksi ada membawa ganja sampai ketika berada di daerah Aceh Tamiang baru saksi Misbahul Fuadi dan saksi Teuku Syahril memberitahukan kepada Terdakwa perihal ganja tersebut (point 7 dan 11 halaman 2 dari BAP I saksi Teuku Syahril dan point 13 halaman 4 BAP I saksi Misbahul Fuadi) ;
- Bahwa Judex Facti berpendapat karena ternyata Terdakwa sengaja tidak melaporkan kedua saksi kepada yang berwajib sampai dengan kedua saksi dan Terdakwa ditangkap di Kelurahan Tangkahan, Kabupaten Langkat, maka



perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi karena pasal tersebut tidak didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga kondisi yang demikian menjadikan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur delik sama sekalipun dari semua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya maka patut Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan ;

Bahwa walaupun dalam pertimbangan-pertimbangannya tersebut di atas Judex Facti berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur sama sekalipun dari semua pasal yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa patut dibebaskan dari semua dakwaan, akan tetapi dalam amar putusannya Judex Facti tetap menghukum Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas-jelas menunjukkan bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan telah salah dalam menerapkan hukum ;

II Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan secara terang dan jelas telah lalai dalam memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan i.c. hukum pembuktian (Vide : Pasal 185 ayat (6) KUHAP) ;

Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (6) KUHAP dalam menilai keterangan saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

a Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain ;

Bahwa dalam perkara ini apabila diperhatikan persesuaian keterangan saksi-saksi yang diberikan di depan persidangan yaitu :

- Saksi Samsul Bahri, saksi Hendra Sinulingga, saksi Muzakir, saksi Wagino dan saksi Alfian Gulfam jelas menyebutkan tidak mengetahui peran Terdakwa dalam perkara ini ;
- Saksi Wagino dan saksi Alfian Gulfam jelas menyatakan bahwa mereka tidak mengenal Terdakwa, kedua saksi hanya mengenal Teuku Syahril dan Misbahul Fuadi sebagai orang yang menyewa mobilnya ;
- Saksi Alfian Gultam juga menyebutkan bahwa Misbahul Fuadi dan Teuku Syahril sudah beberapa kali menyewa mobil darinya ;
- Saksi Teuku Syahril dan saksi Misbahul juga jelas menerangkan bahwa yang mengenal Irawan (pemilik ganja) adalah Teuku Syahril dan Misbahul Fuadi sedangkan Terdakwa tidak mengenal dan tidak pernah bertemu dengan Irawan (pemilik ganja), dan juga yang mengenal Jefri (pembeli ganja) adalah saksi Teuku Syahril sedangkan Terdakwa tidak mengenalnya, dan kedua saksi juga



menerangkan kalau Terdakwa ikut ke Medan atas keinginan Terdakwa sendiri karena Terdakwa ingin refresing (jalan-jalan) ;

Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum yang sebenarnya bahwa yang berperan membawa ganja tersebut adalah saksi Teuku Syahril dan saksi Misbahul Fuadi, sedangkan Terdakwa hanya ikut dengan tujuan refresing (jalan-jalan) ;

a Persesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain ;

Bahwa apabila diperhatikan persesuaian antara keterangan saksi Misbahul Fuadi dan saksi Teuku Syahril di depan Pengadilan dengan BAP I saksi Misbahul Fuadi dan saksi Teuku Syahril maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi Misbahul Fuadi dan Teuku Syahril yang menyatakan keterangan saksi pada BAP I diberikan karena sebelum diperiksa kedua saksi ada ditemui oleh abang Terdakwa dan menjanjikan imbalan apabila kedua saksi tidak melibatkan Terdakwa adalah suatu hal yang sangat diragukan kebenarannya karena BAP I langsung segera dibuat setelah kedua saksi ditangkap ;
- Saksi Misbahul Fuadi dan Teuku Syahril di persidangan juga pada awalnya menerangkan bahwa abang Terdakwa menjumpai mereka pada waktu 2 (dua) minggu setelah penangkapan walaupun kemudian kedua saksi merevisi keterangannya dan menyatakan pada saat Penasihat Hukum Terdakwa meminta Majelis Hakim untuk mencatat keterangan kedua saksi ;
- Bahwa juga sudah merupakan hal umum jika keluarga hanya bisa menjuenguk Tersangka perkara Narkotika setelah Penyidik selesai melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka ;
- Bahwa berdasarkan Peta Provinsi Aceh letak lokasi beberapa tempat dalam perkara ini dapat diterangkan sebagai berikut :



Dimulai dari lokasi mobil rental yaitu Kota Banda Aceh apabila menuju ke arah Medan yang pertama dijumpai adalah Desa Lamteha kemudian sekitar



60 km baru mendapati Desa Saree, sehingga jelas-jelas keterangan saksi Misbahul Fuadi dan Teuku Syahril dalam BAP II dan di persidangan yang mengatakan bahwa "Setelah saksi Misbahul Fuadi dan Teuku Syahril mengambil mobil di Banda Aceh mereka terlebih dahulu menjemput Terdakwa ke Desa Saree setelah itu balik lagi ke Lamteba untuk mengambil ganja baru kemudian ke Medan" secara analogi hukum sangat diragukan kebenarannya karena harus bolak balik dengan jarak yang sangat jauh yaitu sekitar 60 Km, apalagi Terdakwa tidak punya kepentingan untuk itu ke Desa Lamteba karena berdasarkan keterangan kedua saksi Terdakwa tidak mengenal pemilik ganja yang berada di Desa Lamteba sebaliknya yang mengenal pemilik ganja adalah saksi Misbahul Fuadi dan saksi Teuku Syahril maka berdasarkan fakta tersebut di atas dapat diyakini yang sebenarnya terjadi adalah :

"Setelah mengambil mobil di Banda Aceh saksi Teuku Syahril dan Misbahul Fuadi terlebih dahulu ke Desa Lamteba untuk mengambil ganja baru kemudian menjemput Terdakwa ke Desa Saree setelah itu baru langsung menuju Medan (searah dan tidak perlu bolak balik dengan jarak sangat jauh), hal mana juga sangat sesuai dengan keterangan BAP I saksi Misbahul Fuadi dan BAP I saksi Teuku Syahril" ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas jelas menunjukkan bahwa keterangan saksi Teuku Syahril dan saksi Misbahul Fuadi dalam BAP II kedua saksi sangat diragukan kebenarannya dan yang dapat dijadikan alat bukti surat dalam perkara ini adalah BAP I saksi Misbahul Fuadi dan BAP I saksi Teuku Syahril ;

b Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan tertentu ;

Bahwa di depan persidangan saksi Misbahul Fuadi dan saksi Teuku Syahril secara jelas menerangkan bahwa kedua saksi merubah keterangan mereka di BAP II kedua saksi dan di persidangan adalah karena perasaan mendongkol kepada Terdakwa karena keluarga Terdakwa di kampung menjelek-jelekkan kedua saksi dan menyebarkan berita bahwa saksi Misbahul Fuadi dan saksi Teuku Syahril telah menjebak Terdakwa ;

Bahwa alasan kedua saksi tersebut di atas tentu tidak dapat diterima dan dihalalkan untuk melakukan perubahan keterangan kedua saksi pada BAP II kedua saksi maupun di depan persidangan, dan dapat disimpulkan keterangan

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2014



saksi terlalu mengada-ada dan BAP II kedua saksi sangat rapuh untuk dijadikan alat bukti surat sehingga dengan analogi hukum yang demikian maka yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat adalah BAP I saksi Teuku Syahril dan BAP I saksi Misbahul Fuadi ;

Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi dikaitkan dengan BAP I saksi Misbahul Fuadi dan BAP I saksi Teuku Syahril serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut :

”Bahwa sebenarnya pada awalnya Terdakwa tidak mengetahui tentang perbuatan saksi Misbahul Fuadi dan saksi Teuku Syahril dalam membawa ganja tersebut dan Terdakwa minta ikut ke Medan hanya dengan tujuan refresing (jalan-jalan), Terdakwa mengetahui hal ikhwal ganja tersebut pada saat berada di Aceh Tamiang” ;

Bahwa adapun kesalahan Terdakwa di sini adalah tidak melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib, dan perbuatan ini dapat dinilai telah memenuhi rumusan dalam Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, akan tetapi pasal ini tidak didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Hal itu menunjukkan sikap Penuntut Umum sangat tidak profesional dalam menangani perkara ini karena yang telah membuat dakwaan dan tuntutan terhadap Terdakwa sama dengan dua Terdakwa lainnya yaitu Misbahul Fuadi dan Teuku Syahril (dalam berkas terpisah), padahal peran dan perbuatan Terdakwa dalam perkara ini sangat berbeda dengan Misbahul Fuadi dan Teuku Syahril, kondisi yang demikianlah yang menjadikan perbuatan Terdakwa tidak memenuhi salah satu unsur delik sama sekalipun dari semua pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, oleh karena maka patut dan beralasan menurut hukum bila Terdakwa dibebaskan dari dakwaan ;

Bahwa akan tetapi Judex Facti/Pengadilan Tinggi Medan/Pengadilan Negeri Stabat dalam putusannya telah mengenyampingkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, sehingga putusan Judex Facti sangat pertentangan dengan hukum pembuktian (Vide Pasal 185 ayat (6) KUHAP) ;

Bahwa kami sebagai Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan apabila Terdakwa dihukum berdasarkan tindak pidana yang terbukti telah dilakukannya yaitu pelanggaran terhadap Pasal 131 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, akan tetapi adalah sangat dzholim apabila Terdakwa harus dihukum atas tindak pidana yang tidak pernah ia lakukan, hanya semata-mata karena ingin menutupi



keteledoran Penuntut Umum dalam membuat dakwaan terhadap Terdakwa dalam perkara ini (GEN STRAF ZONDER SCHULD) ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari keterangan saksi Misbahul Fuadi dan keterangan saksi Teuku Syahril bahwa Terdakwa ikut dalam satu mobil bersama-sama dengan saksi-saksi ketika mengambil ganja ke Desa Lamteba, lalu ke Desa Lamtamot untuk merapikan letak ganja tersebut di dalam mobil dan Terdakwa juga ikut merapikannya, Sebelum berangkat ke Medan, mereka makan dulu di Saree dan menunggu sampai jam 22.00 WIB sambil membicarakan pembagian upah membawa ganja tersebut sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per bal. Akhirnya setelah mobil sampai di Besitang diberhentikan oleh aparat Kepolisian, Misbahul Fuadi dan Teuku Syahril termasuk Terdakwa melarikan diri, namun dapat ditangkap kembali oleh aparat tersebut, kecuali Terdakwa ditangkap oleh masyarakat dan diserahkan kepada aparat keesokan harinya ;
- Bahwa oleh karena itu diperoleh bukti yang cukup dan diyakini kebenarannya bahwa Terdakwa bersalah melanggar Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana putusan Judex Facti ;
- Bahwa mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa bahwa ia baru mengetahui kalau mobil tersebut membawa ganja setelah di perjalanan karena diberitahu para saksi, tidak bersesuaian dengan logika yang sehat, sebab kalau memang demikian mengapa Terdakwa ikut melarikan diri dan tidak melaporkan saja keadaan yang sebenarnya. Selain itu ganja yang dibawa sebanyak 20 bal, diletakkan di bawah kursi belakang 10 bal, di bawah kursi tengah 7 bal dan 3 bal di bawah kursi depan. Itu artinya mobil tersebut penuh oleh ganja, yang tidak mungkin tidak diketahui oleh Terdakwa begitu membuka pintu mobil, apalagi mobil tersebut menunggu lama di Saree, dan baru pada jam 22.00 WIB berangkat ke Medan, untuk apa menunggu lama di Saree kalau bukan menunggu larut malam untuk menghindari pemeriksaan aparat di perjalanan. Hal itu tidak dicurigai oleh Terdakwa, karena memang ia sudah tahu strategi tersebut ;

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai dengan ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/-Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak, dan Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 115 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : EDI SYAHPUTRA tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 29 April 2014 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. Bondan, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./

DR. H. ANDI SAMSAN NGANRO, S.H.,M.H. DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.
ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti ;
ttd./
A. BONDAN, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)